



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Sly



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

_____, tempat dan tanggal lahir, Palu, 15 Juni 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Hati Gembira Nomor 11, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Penggugat**;

Melawan

_____, tempat dan tanggal lahir, Benteng, 17 Agustus 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan K.H. Hayyung Nomor 12, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 25 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Sly tanggal 25 Februari 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Ahad, tanggal 12 Oktober 2014 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0091/07/X/2014 tanggal 12 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;

Hal. 1 dari 11 Put. No.31/Pdt.G/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri selama kurang lebih empat tahun, tinggal di rumah sendiri di Benteng dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muh. Aidil Adha, umur 3 tahun;
4. Bahwa pada bulan Januari 2018 Tergugat izin pergi mencari nafkah, namun sudah kurang lebih satu tahun tidak pernah kembali dan juga nafkah tidak ada sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat telah merasakan penderitaan lahir batin karena ditinggalkan oleh Tergugat yang tidak memperdulikan kehidupan Penggugat;
6. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat telah melanggar shighat taklik talak pada point 2 dan 4 dan Penggugat tidak ridho atas tindakan Tergugat tersebut;
7. Bahwa Penggugat telah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Agama Selayar untuk berperkara secara prodeo sesuai dengan Penetapan Nomor 08/LPBP/2019/PA.Sly tanggal 22 Februari 2019;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan Iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, adapun Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Sly tanggal 25 Februari 2019 dan tanggal 5 Maret 2019 telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Selayar, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah;

Hal. 2 dari 11 Put. No.31/Pdt.G/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk di mediasi sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka jawaban atau tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan izin berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*), dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor : 80/LB-EkBang Kesos/II/2019 tertanggal 19 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Benteng dan diketahui oleh Camat Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;

Bahwa terhadap permohonan berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Ketua Pengadilan Agama Selayar telah mengeluarkan Surat Penetapan Nomor : 08/LPBP/2019/PA Sly. tertanggal 22 Februari 2019, yang pada pokoknya memberikan izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0091/07/X/2014, tanggal 12 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup, telah dinazegelen Pos dan cocok dengan aslinya, bukti (P);

B. Saksi

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Ujung Pandang, 2 Januari 1954, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan KH. Hayyung, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Put. No.31/Pdt.G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2014 2016 di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa saksi menyaksikan proses akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengucapkan shighat taklik talak setelah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Benteng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Aidil Adha;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi mencari nafkah ke Jayapura;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengirimkan uang belanja atau nafkah kepada Penggugat sejak pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat merasa tidak dipedulikan lagi oleh Tergugat dan Penggugat juga merasa tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat karena pihak keluarga berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED] tempat dan tanggal lahir, Selayar, 9 April 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan KH. Hayyung belakang Toko Lestari, RT.003/RW.003. Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

Hal. 4 dari 11 Put. No.31/Pdt.G/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2014 2016 di Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa saksi menyaksikan proses akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat mengucapkan shighat taklik talak setelah menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Benteng;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Aidil Adha;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi mencari nafkah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengirimkan uang belanja atau nafkah kepada Penggugat sejak pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat merasa tidak dipedulikan lagi oleh Tergugat dan Penggugat juga merasa tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 5 dari 11 Put. No.31/Pdt.G/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 31/Pdt.G/2019/PA.Sly tertanggal 25 Februari 2019 dan tanggal 5 Maret 2019 namun tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa atas maksud Penggugat tersebut Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi terhadap pihak berperkara guna memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 4 (empat) tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Aidil Adha, umur 3 tahun, selanjutnya pada bulan Januari 2018 Tergugat minta izin dengan alasan pergi mencari nafkah, namun sudah kurang lebih 1 (satu) tahun Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasakan penderitaan lahir batin karena Tergugat tidak memperdulikan Penggugat;

Hal. 6 dari 11 Put. No.31/Pdt.G/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian maka meskipun Tergugat tidak hadir memberikan jawaban, Penggugat tetap membuktikan dalil-dalilnya untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0091/07/IX/2014, tertanggal 12 Oktober 2014, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED], keduanya telah dewasa dan memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa setelah akad nikah pada bulan Oktober 2014, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak, kemudian setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Benteng dan telah di dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muh. Aidil Adha, umur 3 tahun, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa sekitar bulan Januari 2018, Tergugat minta izin kepada Penggugat dengan alasan pergi mencari nafkah, namun sudah sekitar lebih 1 (satu) tahun lebih Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak rela atas kelakuan Tergugat tersebut. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi Penggugat

Hal. 7 dari 11 Put. No.31/Pdt.G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muh. Aidil Adha, umur 3 tahun;
- Bahwa terbukti setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa terbukti pada bulan Januari 2018, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari nafkah;
- Bahwa terbukti sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali dan memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang bulan Maret 2019 atau sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan keduanya tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa terbukti Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dan tinggal bersama dengan Tergugat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah melanggar ucapan sighat ta'lik talaknya sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah pada poin (2) dan (4) yakni bahwa selama pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, Tergugat tidak memberikan nafkah, dan Tergugat tidak memperdulikan / telah membiarkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidak harmonisan yang berlangsung secara terus menerus akibat dari ulah Tergugat yang telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat baik lahir maupun batin sehingga kerukunan dan keutuhan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dan demi kebaikan kedua belah pihak keadaan seperti ini harus segera diakhiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ke Pengadilan Agama sebagai iwad (pengganti) dirinya dan uang tersebut akan disalurkan ke Badan Kesejahteraan Masjid Pusat Jakarta sebagai ibadah sosial;

Hal. 8 dari 11 Put. No.31/Pdt.G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah melanggar ucapan sighat taklik talaknya sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah pada poin (2) dan (4) yakni bahwa Tergugat sejak pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Maret 2019, Tergugat tidak memberikan nafkah, dan Tergugat tidak memperdulikan / telah membiarkan Penggugat, dengan demikian maka sifat / keadaan yang digantungkan Tergugat dalam sighat taklik talaknya itu telah terwujud adanya;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat agar Pengadilan Agama Selayar menetapkan jatuhnya talak yang digantungkan Tergugat dalam sighat taklik talaknya itu dapat pula dikabulkan dimana untuk itu Majelis Hakim mempedomani petunjuk dalam kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359 yang berbunyi:

وإذا علق المطلاق على شرط وقع عند وجود الشرط

"Apabila pihak suami menunjuk suatu syarat untuk jatuhnya thalak maka thalaknya jatuh jika syarat untuk ditunjuk itu ternyata wujudnya".

Menimbang, bahwa keberatan Penggugat atas pelanggaran terhadap sighat taklik talak Tergugat itu dapat dibenarkan dan diterima, oleh karenanya gugatan Penggugat agar Pengadilan Agama Selayar menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat takliknya itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dengan alasan mencari nafkah, namun selama Tergugat pergi tidak pernah kembali menemui Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan batin. Oleh karenanya, Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah

Hal. 9 dari 11 Put. No.31/Pdt.G/2019/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu khul'i* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai sekaligus mengajukan permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan terhadap permohonan Penggugat tersebut, Ketua Pengadilan Agama Selayar telah mengeluarkan Surat Penetapan Nomor : 08/LPBP/2019/PA Sly. tertanggal 22 Februari 2019 yang pada pokoknya mengizinkan kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Selayar Tahun 2019;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED] dengan iwad sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
4. Biaya yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp356000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Selayar Tahun 2019;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mawir, S.Hi., M.H. dan Agus Sanwani Arif, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 10 dari 11 Put. No.31/Pdt.G/2019/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Mawir, S.Hi., M.H.

ttd

Agus Sanwani Arif, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurhaedag, S. Ag

Perincian Biaya:

| | | | | |
|----|-------------------|---|-----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 1. | Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 2. | Biaya Panggilan | : | Rp. | 265.000,00 |
| 3. | Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,00 |
| 5 | Biaya Meterai | : | Rp. | 6.000,00 |

Jumlah : **Rp.** 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No.31/Pdt.G/2019/PA.Sly